

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Menurut PP Nomor 7 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemerintah Desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan suatu Pembangunan, maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang. Untuk itulah dalam PP No. 72 tahun 2005 telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana ke Desa berupa hibah atau donasi. Bentuk transfer dana pemerintah salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dikarenakan kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan Desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa Provinsi yang maju, tidak ada Provinsi yang maju tanpa Kabupaten yang maju, dan tidak ada Provinsi yang maju tanpa Desa dan Kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan Desa. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014). Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan dan Pemerintahan Desa.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencoba melihat pengelolaannya dari peran sumber daya manusia. Hasil penelitian tentang implementasi yang berkaitan dengan program Alokasi Dana, beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan program ADD untuk memberdayakan masyarakat pedesaan antara lain faktor Sumber Daya

Manusia (SDM), sosialisasi dalam alokasi dana, dan koordinasi belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga dalam implementasinya ADD tidak berjalan dengan optimal (Fossati, 2016). Dalam tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan dana desa, menemukan bahwa dalam otonomi desa akan ada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa (Abidin, 2015).

Beberapa peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Pada saat ini dana desa tetap menghadapi kendala. Kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan dana desa adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses dengan melihat keadaan dilapangan. Kendala rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah, khususnya untuk Pemerintah Desa menyebabkan terlambatnya proses penyaluran dana desa pada tahun 2015 (Azis, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Mariyono & Sumarno 2015).

Beberapa peneliti menemukan hal yang dilakukan terkait pokok permasalahan antara lain: (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tri Eka Buana sudah diterima dari Pemerintah Pusat, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dijelaskan mekanisme penyaluran

ADD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Gignoux & Menéndez, 2016; Musmini, et al., 2016; Niswatin, et al., 2016; Rizaldy, 2012). Pengelolaan Keuangan Dana Desa menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban (Meutia & Liliana, 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Adapun tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa

serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan pada hari Kamis, 20/02/2020 peneliti mengamati bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mendalo Indah masih terdapat permasalahan. Diantaranya Alokasi Dana Desa itu tidak transparan dalam pengembangan desa diantaranya tidak dapat digunakan untuk membantu pembangunan jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*) bagi masyarakat yang tinggal disebuah perumahan, masih kurangnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di Desa Mendalo Indah, tidak berjalannya tata kelola BUMDes dengan baik dan benar. Berikut data Alokasi Dana Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2020 :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggaran dan Jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Jumlah Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2018	566.974.000	566.974.000	32,4%
2019	620.360.000	620.360.000	35,5%
2020	561.984.000	561.984.000	32,1%
<b>Total</b>	<b>1.749.318.000</b>	<b>1.749.318.000</b>	<b>100%</b>

*Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018-2020*

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa pada Tahun 2018 sebesar 566.974.000 dan jumlah ini terealisasi semua, lalu pada tahun 2019 jumlah Anggaran mengalami peningkatan menjadi 620.360.000 dan jumlah ini terealisasi semua, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 561.984.000 dan jumlah ini terealisasi semua. Dari alokasi tersebut peneliti masih belum mengetahui apakah dana tersebut sudah tersalurkan sepenuhnya atau masih terdapat kecurangan dalam pengalokasiannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat dapat disimpulkan bahwa benar dana desa tidak dialokasikan sepenuhnya. Berdasarkan PP tahun 2014 pertimbangan presiden berdasarkan dana desa poin b menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian dana desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Mendalo Indah karena dekat dengan tempat tinggal peneliti dan peneliti ingin mengembangkan transparansi dana desa. Penelitian ini merujuk pada penelitian Moh. Suud (2020) tentang “Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2018”. Terdapat dua perbedaan penelitian ini dengan penelitian Moh. Suud (2020). *Peratama*, Moh. Suud (2020) melakukan penelitian di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. *Kedua*, tahun pengamatan penelitian Moh. Suud (2020) dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun pengamatan penelitian pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Mendalo Indah, diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai sumbang saran kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan program dana desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
3. Bagi para akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP), selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.